



SALINAN

**LURAH ARGOMULYO
PERATURAN KALURAHAN ARGOMULYO
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ARGOMULYO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu upaya pencapaian visi Kabupaten Bantul "Sehat, Cerdas dan Sejahtera", sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Kabupaten Bantul ingin mewujudkan "Bantul Bersih Sampah Mulai Tahun 2019", melalui pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

dan

LURAH ARGOMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
3. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
4. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

5. Pengelola sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
6. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
7. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
8. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
9. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
11. Sampah organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
12. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
15. Daur ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
16. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan sampah dari sumber sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. *Reduce, reuse, recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbunan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).
18. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
21. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
22. Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
24. Sampah liar adalah sampah yang berada di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
26. Izin pelayanan pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
27. Pengelola sampah mandiri adalah lembaga, kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungannya.
28. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
29. Bupati adalah Bupati Bantul.
30. Panewu adalah Panewu Sedayu.
31. Kalurahan adalah Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.
32. Pemerintah Kalurahan Lurah dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara kalurahan.
33. Lurah adalah Lurah Kalurahan Argomulyo.
34. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut Bamuskal adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
35. Perangkat Kalurahan terdiri atas Sekretariat Kalurahan, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
36. Badan Usaha Milik Kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kalurahan yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
37. Peraturan Kalurahan atau yang disingkat Perkal adalah peraturan yang dibuat pemerintah kalurahan bersama Bamuskal

Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. harmoni dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang berkewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang dan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - b. produsen;
 - c. Pemerintah Kalurahan;
 - d. Pemerintah Daerah;
- (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (5) Kegiatan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara swakelola dan/atau melalui lembaga pengelola sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbunan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan memerlukan wadah kemasan berkewajiban menggunakan wadah kemasan yang ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Paragraf 2
Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 7

Setiap orang berkewajiban melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang; dan/atau
- b. menggunakan bahan yang mudah terurai oleh proses alam.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2

Pemilahan

Pasal 9

- (1) Proses pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh setiap orang pada sumber sampah.
- (2) Proses pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik.
- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sampah hasil kegiatan rumah tangga.
- (4) Proses pelaksanaan pemilahan sampah spesifik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitas tempat memilah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan:
 - a. diberi label atau tanda; dan
 - b. warna tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 10

- (1) Setiap orang menyediakan fasilitas tempat sampah di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Kalurahan berkewajiban menyediakan fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik di fasilitas umum milik Kalurahan.

Paragraf 3
Pengumpulan

Pasal 11

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh lembaga pengelola sampah mandiri.
- (2) Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS, menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Pemerintah Kalurahan berkewajiban menyediakan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan yang dikelola oleh lembaga pengelola sampah mandiri.
- (4) Persyaratan TPS:
 - a. tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah;
 - b. luas lokasi dapat untuk menangani paling sedikit 4 M³ (empat meter kubik);
 - c. lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut sampah;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan

Pasal 12

- (1) Pengelompokkan sampah pada TPS sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari 5 (lima) jenis pengelompokan sebagai berikut:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- (2) Pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 4
Pengangkutan

Pasal 13

- (1) Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan alat pengangkutan sampah sesuai dengan jenis sampah organik dan anorganik.
- (2) Pengangkutan sampah spesifik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gerobak sampah;
 - b. becak sampah;
 - c. motor sampah;
 - d. kendaraan jenis pick up sampah; dan
 - e. truk sampah.

- (4) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Alat pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. tinggi bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter;
 - c. memiliki sekat pemisah;
 - d. terdapat alat pengungkit; dan/atau
 - e. bak sampah tidak bocor.
- (6) Pengangkutan sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Pasal 14

Pelaksanaan pengangkutan sampah tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampahnya.

BAB III

LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Bagian Kesatu

Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 15

- (1) Lembaga pengelola sampah mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga pengelola sampah:
 - a. tingkat rukun tetangga;
 - b. tingkat padukuhan; dan
 - c. tingkat kalurahan.
- (3) Keanggotaan lembaga pengelola sampah mandiri merupakan unsur masyarakat sesuai dengan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan area lingkup pelayanan.
- (5) Lembaga pengelola sampah mandiri tingkat rukun tetangga dapat melakukan pengelolaan sampah antar rukun tetangga dalam 1 (satu) padukuhan.

Pasal 16

Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah dengan membentuk Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangannya, terdiri atas :

- a. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kalurahan;
- b. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kapanewon; dan
- c. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Lurah menetapkan lembaga pengelola sampah mandiri di tingkat rukun tetangga, padukuhan, dan Kalurahan.

Pasal 18

- (1) Prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah disediakan secara swadaya oleh lembaga pengelola sampah mandiri.
- (2) Dalam hal lembaga pengelola sampah mandiri tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah.
- (3) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Lembaga pengelola sampah mandiri dan/atau pemerintah Kalurahan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kalurahan

Pasal 19

Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah di wilayah Kalurahan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Kalurahan melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengangkutan sampah dari warga dan/atau lembaga/instansi/Perusahaan. TPS bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.

Bagian Keenam

Lembaga Pengelola

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kalurahan dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat kalurahan;
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pengelola Sampah yang merupakan Unit Usaha dari BUMKal.

- (3) Dalam pelaksanaannya, Unit Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat RT sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Bank Sampah.

Pasal 22

- (1) Unit Usaha BUMKAL yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah kalurahan dalam pengelolaan sampah;
- (2) Unit Usaha BUMKAL yang mengelola Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah kalurahan.

Pasal 23

Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara;
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
- c. mengusulkan Tempat Penampungan Sementara kepada lurah.

Pasal 24

- (1) Unit Usaha BUMKAL yang mengelola persampahan dapat memungut dan mengelola jenis pungutan atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai jenis p dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Rumah tangga;
 - b. usaha kecil/warung;
 - c. kantor/lembaga/instansi;
 - d. Perusahaan/instansi besar.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha BUMKAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 diatur dengan Peraturan Lurah.

Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif

Pasal 26

Pemerintah kalurahan dapat memberikan insentif kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat RT yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

Pasal 27

Pemerintah kalurahan memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 28

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 29

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 30

(1) Lurah melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbunan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Lurah.

Pasal 31

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan.

Bagian Kelima
Kerjasama, Kemitraan dan Investasi

Kerjasama

Pasal 32

- (1) Pemerintah kalurahan dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah kalurahan lainnya;
 - b. kerjasama antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah pemerintah di atasnya;
 - c. kerjasama antara pemerintah kalurahan dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - d. kerjasama pemerintah kalurahan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam kalurahan;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penarikan pungutan pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke TPST;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan

pemeliharaan.

- (7) Dalam pelaksanaan kerjasamanya dengan pemerintah desa yang lainnya, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMKAL yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah kalurahan.

Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pemerintah kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah kalurahan dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMKAL yang mengelola persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah kalurahan.

Investasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kalurahan dan diatur dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan
 - b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB V

TANGGUNG JAWAB, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Desa

Pasal 35

Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan;
- b. melakukan pengelolaan sampah berupa pengangkutan sampah dari warga dan/atau lembaga/instansi/Perusahaan. TPS/TPS 3R/TPST bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah tingkat kalurahan;
- d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
- e. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah; dan
- f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- g. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan;

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 36

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berhak:
 - a. mengelola sampah secara mandiri;
 - b. mendapatkan fasilitasi dari pemerintah; dan
 - c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - c. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri;
 - e. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah; dan
 - f. membayar pungutan pelayanan sampah/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan dan Sanksi

Pasal 37

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;

- b. membuang sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah.
- d. Membuang sampah di jalan maupun sepadan jalan;
- e. Membuang sampah di saluran irigasi;

Pasal 38

- (1) Bagi yang tidak membayar pungutan tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah;
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan maupun tertulis;
 - b. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi pendapatan asli desa.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya;
 - c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan,
 - d. pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan/atau
 - e. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampariye, dan pendampingan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 40

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Argomulyo.

Ditetapkan di Argomulyo
Pada tanggal 5 Desember 2023
LURAH ARGOMULYO,

ttd

BAMBANG SARWONO

Diundangkan di Argomulyo
Pada tanggal 5 Desember 2023
CARIK ARGOMULYO

ttd

ALDIS SEPTANI KURNIA PUTRI

LEMBARAN KALURAHAN ARGOMULYO TAHUN 2023 NOMOR : 5
NOREG PERATURAN KALURAHAN ARGOMULYO KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL NOMOR : 59/Argomulyo/2023

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK ARGOMULYO

KEPALA URUSAN PANGRIPTA



SUDAYANTA, SE.